



**PANDUAN PENYELENGGARAAN TATAP MUKA TERBATAS
PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS**

**Alamat: Gedung Rektorat, Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon :0751-71181, 71175, 71086, 71087, 71699
Laman : <http://www.unand.ac.id>, e-mail: rektor@unand.ac.id**

KATA PENGANTAR

Memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 02 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, maka UNAND menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, dan/atau pembelajaran daring pada semester genap Tahun Akademik 2021/2022. Aspek kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan merupakan prioritas utama yang wajib dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan dan pedoman penyelenggaraan pembelajaran pada masa pandemi Covid-19.

Peraturan Rektor dan panduannya diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengelola pendidikan baik pada tingkat Universitas, Fakultas dan Program Pascasarjana, dan Departemen/Program Studi dalam menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas pada semester genap Tahun Akademik 2021/2022. Semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan agar dapat mematuhi ketentuan dan sesuai dengan pedoman ini dalam pencapaian capaian pembelajaran secara maksimal.



Rektor, *[Signature]*
Prof. Dr. Yuliandri, SH. MH
NIP: 196207181988111001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada Genap Tahun Akademik 2021/2022	1
Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022	5
I Prinsip Umum	5
II Penyelenggaraan Pembelajaran	
2.1 Kuliah Teori	5
2.2 Praktikum/Keterampilan Klinik	6
2.3 Kerja Praktek/Magang	6
2.4 Kuliah Kerja Nyata	6
2.5 Pembelajaran di Perguruan Tinggi Lain/Luar Institusi Pendidikan Tinggi	6
2.6 Penelitian Tugas Akhir	6
2.7 Seminar/Kolokium, Ujian Prelim/Akhir	6
III Persiapan Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka	7
IV Tindakan Pencegahan Covid-19	7
V Pemantau Pelaksanaan Protokol Kesehatan	8



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163
Telp. 0751-71181/71389 Fax. 0751-71085 Laman: www.unand.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS
PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang:

- a. bahwa prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran di perguruan tinggi pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yaitu menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat;
- b. bahwa bahwa pembelajaran di perguruan tinggi pada semester genap Tahun Akademik 2021/2022 dapat diselenggarakan dengan tatap muka terbatas, sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Muka Tahun Akademik 2021/2022; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada semester genap Tahun Akademik 2021/2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
 9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi; dan
 11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, dan Nomor 440-717 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Pasal 1

- (1) Penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap Tahun Akademik 2021/2022 dilaksanakan melalui tatap muka untuk program:
 - a. sarjana dan diploma III pada mata kuliah semester II dan IV untuk pembelajaran teori, dan praktikum.
 - b. magister dan doktor pada mata kuliah semester II;
 - c. profesi, spesialis dan subspecialis.
- (2) Mata kuliah pada semester II dan IV yang dilaksanakan secara tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak termasuk mata kuliah Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
- (3) Bentuk pembelajaran seminar dan ujian akhir termasuk ujian terbuka dilaksanakan melalui tatap muka.
- (4) Mahasiswa yang memiliki penyakit penyerta (komorbid) dapat mengikuti pembelajaran tatap muka setelah memperoleh izin orang tua dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (5) Dosen pengampu mata kuliah pada semester II dan IV wajib melaksanakan pembelajaran tatap muka, kecuali yang punya penyakit penyerta dengan melengkapi surat keterangan oleh Rumah Sakit UNAND atau rumah sakit lainnya.
- (6) Mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan dalam pembelajaran tatap muka wajib telah divaksin 2 (dua) kali dan memiliki aplikasi peduli lindungi.

Pasal 2

- (1) Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 di UNAND, Rektor menghentikan sementara pembelajaran tatap muka, sampai kondisi aman.
- (2) Dalam hal terjadi peningkatan status resiko Covid-19 di Kota Padang, Rektor berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan Covid-19 setempat untuk melanjutkan atau menghentikan pembelajaran tatap muka.
- (3) Apabila terdapat kondisi khusus atau permintaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, pembelajaran tatap muka di UNAND dapat dihentikan.

Pasal 3

Penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas pada semester genap Tahun Akademik 2021/2022 dilaksanakan sesuai Panduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 13 Januari 2022

Rektor,



YULIANDRI

NIP. 196207181988111001

LAMPIRAN: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 6 TAHUN 2022
TENTANG : PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP
MUKA PADA SEMESTER GENAP TAHUN
AKADEMIK 2021/2022

PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS
PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022

I. Prinsip Umum

- 1) Aspek kesehatan dan keselamatan sivitas akademika dan tenaga kependidikan menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pembelajaran.
- 2) Kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan kontak jarak dekat tidak diizinkan dalam lingkungan kampus.

II. Penyelenggaraan Pembelajaran

Penyelenggaraan pembelajaran di UNAND dilaksanakan dalam berbagai bentuk yang mencakup kuliah, siklus/sitase, praktikum/keterampilan klinik, kerja praktek/magang, Kuliah Kerja Nyata (KKN), Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, penelitian tugas akhir, seminar proposal dan hasil penelitian, kolokium, ujian prakualifikasi atau prelim, dan ujian akhir (ujian komprehensif, ujian tertutup dan ujian terbuka). Masing-masing bentuk pembelajaran tersebut pada semester genap Tahun Akademik 2021/2022 diuraikan sebagai berikut.

2.1 Kuliah Teori

Pelaksanaan pembelajaran untuk mata kuliah teori pada semua program pendidikan dilaksanakan melalui tatap muka sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas pada semester genap Tahun Akademik 2021/2022. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka di dalam kelas/lokal wajib mematuhi protokol kesehatan.

Pembelajaran mata kuliah teori yang dilaksanakan melalui daring dapat menggunakan *I-learn*, *MS-Team* atau media lainnya yang dapat merekam. Untuk meningkatkan efektifitas proses pembelajaran, maka tim pengampu mata kuliah harus memperbaiki atau menyesuaikan aktivitas mingguan pada pembelajaran daring. Aktivitas mingguan pada pembelajaran daring dicantumkan pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau Rencana Pembelajaran Blok (RPB). RPS/RPB dan materi pembelajaran wajib diunggah pada laman *I-Learn* sehingga mudah diakses oleh mahasiswa sebagai pedoman pembelajaran daring.

2.2 Praktikum/Keterampilan Klinik

Semua mata kuliah praktikum/keterampilan dilaksanakan melalui tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan huruf c pada Peraturan Rektor ini. Aktivitas mahasiswa selama praktikum/ keterampilan klinik wajib mematuhi protokol kesehatan.

2.3 Kerja Praktek/Magang

Kerja praktek/magang dapat dilaksanakan melalui tatap muka atau daring sesuai dengan izin yang diberikan oleh instansi penerima. Aktivitas mahasiswa di tempat kerja praktek/magang wajib mematuhi protokol kesehatan.

2.4 Kuliah Kerja Nyata

Mahasiswa dapat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) baik dalam bentuk reguler maupun tematik. Mahasiswa diprioritaskan memilih lokasi KKN dalam satu kabupaten/kota yang sama dengan tempat domisilinya. Pembekalan mahasiswa dapat dilaksanakan secara tatap muka dalam jumlah terbatas, dengan memperhatikan kapasitas ruangan yang tidak melebihi 50%, dan mematuhi protokol kesehatan.

2.5 Pembelajaran di Perguruan Tinggi Lain/Luar Institusi Pendidikan Tinggi

Bentuk-bentuk pembelajaran di perguruan tinggi lain atau di luar institusi pendidikan tinggi dilaksanakan atas persetujuan dengan pihak penerima mahasiswa. Mahasiswa wajib mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi lain atau di institusi penerima.

2.6 Penelitian Tugas Akhir

Mahasiswa dapat melaksanakan penelitian tugas akhir di dalam kampus, seperti di laboratorium, bengkel, studio, rumah kaca, kebun percobaan, kandang hewan, Puskesmas, RS Unand atau RSUP dr. M. Djamil Padang. Pelaksanaan kegiatan penelitian wajib mematuhi protokol kesehatan. Penelitian tugas akhir yang dilaksanakan di luar kampus harus mendapat izin dari otoritas setempat.

2.7 Seminar/Kolokium dan Ujian Prelim/Akhir

Pelaksanaan seminar proposal/hasil penelitian atau kolokium, ujian prelim, ujian akhir (konprehensif, ujian tertutup dan ujian terbuka) dilaksanakan secara tatap muka dalam jumlah yang tidak melebihi dari 50% kapasitas ruangan. Mahasiswa dan dosen wajib mematuhi protokol kesehatan.

III. Persiapan Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

Sebelum pelaksanaan pembelajaran tatap muka dilakukan persiapan sebagai berikut:

- 1) Membentuk satuan tugas penanganan Covid-19 untuk menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur protokol kesehatan;
- 2) Menerbitkan pedoman pembelajaran tatap muka terbatas; dan
- 3) Melaporkan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas kepada satuan tugas penanganan Covid-19 secara berkala.

IV. Tindakan Pencegahan Covid-19

Dalam menyelenggarakan pembelajaran tatap muka dilakukan pencegahan Covid-19 dengan:

- 1) Disinfeksi sarana dan prasarana pembelajaran;
- 2) Menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup;
- 3) Membatasi penggunaan ruang maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas okupansi ruangan/kelas/laboratorium;
- 4) Pengecekan suhu tubuh bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang masuk ruangan pembelajaran;
- 5) Menyediakan tempat cuci tangan/*hand sanitizer* di tempat-tempat strategis;
- 6) Menggunakan masker;
- 7) Menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter antar orang;
- 8) Menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi; i. Menerapkan etika batuk/bersin yang benar;
- 9) Menyediakan ruang isolasi sementara bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang memiliki gejala/kriteria covid-19;
- 10) Menyiapkan mekanisme penanganan temuan kasus covid-19;
- 11) Menyiapkan dukungan tindakan kedaruratan penanganan covid-19; dan
- 12) Melaporkan kepada satuan gugus tugas penanganan covid-19 daerah setempat apabila ditemukan kasus covid-19.

Mahasiswa memperhatikan kesehatannya masing-masing, dan bagi yang menunjukkan gejala/terkonfirmasi positif saat skrining sebelum, maka:

- 1) Mahasiswa melapor kepada Ketua Program Studi untuk disampaikan kepada Dekan/Direktur; dan
- 2) Dekan/Direktur berkoordinasi dengan tim Satgas Covid-19 di RSP UNAND/RSUP dr. M. Djamil/RS Jejaring untuk ditatalaksana selanjutnya.

V. Pemantau Pelaksanaan Protokol Kesehatan

UNAND menerapkan manajemen risiko penanganan covid-19 dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur penegakan protokol kesehatan. Pemantauan dan evaluasi melibatkan tim kesehatan dan tim keamanan kampus.